

## SYARAT OBJEKTIFITAS DAN SUBJEKTIFITAS PENANGGUHAN PENAHANAN

Padian Adi Selamat Siregar

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jl. Kapt. Mukhtar Basri Nomor 3, Medan – Sumatera Utara

Email: [padianadi@umsu.ac.id](mailto:padianadi@umsu.ac.id)

### Abstrak

Permintaan penangguhan penahanan dapat diberikan dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon penangguhan penahanan adalah 2 (dua) kondisi, yaitu kondisi subyektif dan kondisi obyektif. Kondisi subyektif yang dimaksud adalah adanya penilaian subyektif yang dibuat oleh penyidik atau jaksa penuntut umum atau hakim untuk menilai alasan penangguhan penahanan pemohon yang diberikan atau ditolak. Sedangkan persyaratan objektifnya adalah bahwa ada jaminan sesuai dengan Pasal 31 KUHAP yang menyatakan bahwa pejabat berwenang di tingkat pemeriksa dapat menanggukhan penahanan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (penelitian normatif) dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitik yang menggunakan data sekunder. Prosedur pengumpulan data adalah dalam bentuk dokumentasi catatan atau kutipan, pencarian literatur hukum, buku-buku dan lain-lain yang berkaitan dengan identifikasi masalah baik offline maupun online, yang kemudian dianalisis melalui metode analisis isi (metode analisis centent) dengan fokus pada masalah bagaimana kondisi obyektif dan subjektivitas penahanan dalam KUHAP di Indonesia. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kondisi obyektif dan subyektif penangguhan penahanan di Indonesia adalah tersangka harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 31 KUHAP, yang merupakan persyaratan untuk pelaporan, tidak meninggalkan rumah dan / atau tidak meninggalkan kota syarat subjektivitas meliputi pertimbangan pejabat kelembagaan yang meminta jaminan uang dan / atau jaminan orang. Pertimbangan obyektivitas, yaitu tersangka tidak khawatir melarikan diri, merusak atau menghapus bukti dan akan mengulangi tindakan. Pertimbangan subjektivitas, yaitu tersangka bersedia menandatangani dan memenuhi ketentuan penahanan.

**Kata kunci: Penangguhan, Penahanan, Subjektivitas, Objektivitas**

### Abstract

*Requests for suspension of detention can be granted with conditions that must be met. The requirements that must be met by the applicant for detention suspension are 2 (two) conditions, namely subjective conditions and objective conditions. The subjective condition referred to is the existence of subjective judgments made by the investigator or public prosecutor or judge to assess the reason for the applicant's suspension of detention granted or rejected. Whereas the objective requirement is that there is a guarantee in accordance with Article 31 of the Criminal Procedure Code which states that an authorized official at the examiner's level can suspend detention. This writing uses normative juridical legal research methods (normative research) with descriptive analytical research specifications that use secondary data. The procedure of data collection is in the form of documentation of notes or quotations, search of legal literature, books and others related to the identification of problems both offline and online, which are then analyzed through the content analysis method (centent analysis method) with a focus on the problem of how objective conditions are and the subjectivity of detention suspension in the*

*Criminal Procedure Code (KUHAP) in Indonesia. From the results of the study it is known that the objective and subjective conditions of suspension of detention in Indonesia are suspects must fulfill the conditions specified in the explanation of Article 31 of the Criminal Procedure Code (KUHAP), which is the requirement for reporting, not leaving the house and / or not leaving town the terms of subjectivity include consideration of institutional officials asking for money guarantees and / or guarantees of people. Consideration of objectivity, namely the suspect is not worried about escaping, damaging or removing evidence and will repeat the action. Consideration of subjectivity, namely the suspect is willing to sign and fulfill the terms of detention suspension.*

**Keywords:** *Suspension, Detention, Subjectivity, Objectivity*

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Subekti, 1994, h. 48).

Di dalam UUD 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28I menyebutkan bahwa:

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
2. Dan juga setiap orang berhak bebas dari perlakuan orang yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (UUD 1945 Setelah Amandemen Keempat Tahun 2002)

Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa setiap manusia Indonesia mempunyai hak asasi yang dilindungi oleh undang-undang. Penahanan merupakan perampasan kemerdekaan seseorang yang belum jelas benar kesalahannya bahwa ia melanggar hukum atau tidak, sehingga merupakan hal yang sangat menyakitkan bagi yang bersangkutan. Walaupun undang-undang, dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan pelaksanaannya memberikan kewenangan kepada sejumlah aparat penegak hukum untuk melakukannya, namun dalam penerapannya aparat penegak hukum harus melakukannya dengan sangat berhati-hati.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah mengatur perlindungan hak asasi tersangka dan hal ini merupakan batas-batas wewenang bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Walaupun batas-batas wewenang aparat penegak hukum telah digariskan di dalam KUHAP, namun dalam praktek penerapannya sering menyimpang, baik itu pada tahap penyidikan hingga tahap pemeriksaan pengadilan. Hal ini dapat menimbulkan reaksi dan kritik keras dari pelaku atau kuasa hukumnya maupun dari masyarakat terhadap perilaku

negatif aparat penegak hukum.

Penangkapan dan penahanan pada dasarnya merupakan tindakan yang membatasi dan mengambil kebebasan bergerak seseorang. Kebebasan atau kemerdekaan disini dapat diartikan sebagai dapat berdiri di tempat mana dan pergi ke mana saja yang orang kehendaki. Kebebasan dan kemerdekaan bergerak merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling didambakan oleh setiap insan. Oleh karena itu dalam menggunakan wewenang penangkapan dan penahanan tersebut penyidik, penuntut umum atau hakim haruslah bersikap hati-hati dan penuh rasa tanggung jawab baik dari segi hukum maupun moral (Melalui, [http://eprints.undip.ac.id/42154/1/Bab\\_I-II.pdf](http://eprints.undip.ac.id/42154/1/Bab_I-II.pdf)).

Menurut Van Bammelen sebagaimana dikutip Suryono Sutarto mengatakan penahanan adalah sebagai suatu pedang yang memenggal kedua belah pihak, karena tindakan yang bengis ini dapat dikenakan pada orang-orang yang belum menerima keputusan dari hakim, sehingga mungkin pula terkena pada orang-orang yang sama sekali tidak bersalah (Suryono Sutarto, 1995, h. 48).

Fungsi penangkapan dan penahanan adalah untuk perlindungan masyarakat terhadap kejahatan (*prevensi general*), akan tetapi tidak tertutup kemungkinan terkena pula pada orang-orang yang sama sekali tidak bersalah tersebut. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dalam menggunakan wewenang yang mereka miliki itu haruslah dilandasi oleh keyakinan adanya praduga bersalah (*presumption of guilt*).

Fungsi penangkapan dan penahanan diartikan sebelum aparat penegak hukum menentukan sikapnya untuk menahan tersangka, terlebih dahulu harus mencari fakta-fakta atau bukti-bukti yang cukup kuat sehingga timbul keyakinan (*overtuiging*) atas kesalahan tersangka. Apabila masih ada keragu-raguan tentang kesalahan tersangka tersebut, maka harus dipilih tindakan yang meringankan tersangka yaitu tidak menahan tersangka. Hal ini sesuai dengan azas yang dikenal di bidang hukum sebagai asas *in dubio pro reo* (Melalui, [http://eprints.walisongo.ac.id/611/4/082211021\\_Bab3.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/611/4/082211021_Bab3.pdf)).

Meskipun penahanan dapat dikatakan sebagai pegekangan kebebasan individu yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia, namun KUHAP ternyata memperhatikan kepentingan dan memberikan suatu perlindungan hak asasi manusia yaitu atas permintaan tersangka atau terdakwa maka penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Penangguhan penahanan dilaksanakan adalah untuk menjaga agar tersangka yang ditahan tidak dirugikan kepentingannya karena tindakan penahanan tersebut mungkin berlangsung untuk beberapa waktu lamanya, maka diadakan kemungkinan bagi tersangka mengajukan permohonan agar penahannya itu ditanggguhkan terlebih dahulu.

Selain untuk menghormati hak asasi manusia penangguhan penahanan ternyata juga berguna untuk membantu penyelesaian proses perkara yang dihadapi. Sebagai contoh adalah perkara yang terjadi pada Florence Sihombing, mahasiswa Pascasarjana Kenotariatan UGM

Yogyakarta, yang ditangguhkan penahanannya oleh Polda DI Yogyakarta, guna membantu dan mempercepat proses mediasi dengan sejumlah LSM yang melaporkan Florence terkait penghinaan warga Yogyakarta melalui media sosial *path* (internet) (Yustinus Wijaya Kusuma, [www.kompas.com](http://www.kompas.com) diakses pada tanggal 17 Desember 2018).

Demikian juga yang terjadi pada Erwin, Bos PT. National Sago Prima (NSP), terdakwa Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara kebakaran hutan dan lahan, penahanannya ditangguhkan setelah ada permintaan dari istrinya Delvi Santi dan Eris Ariaman, Direktur Utama PT. National Sago Prima (NSP). Dalam hal ini Permohonan penangguhan penahanan dikabulkan, karena yang bersangkutan dinilai kooperatif serta merupakan hak setiap warganegara dan itu dijamin dengan undang-undang ([www.metroterkini.com](http://www.metroterkini.com): 2018).

Permohonan penangguhan penahanan dikabulkan, meski menjalani tahanan luar, tersangka bukan semata bebas dalam kasus tersebut, sebab tersangka biasanya masih dikenai wajib lapor. Dengan adanya kewajiban itu, maka diharapkan tersangka tidak melarikan diri atas kasus yang kini sedang dihadapi.

Tidak semua permohonan penangguhan penahanan disetujui oleh pejabat atau aparat yang berwenang. Biasanya hal ini disebabkan karena pejabat atau aparat yang berwenang tersebut tidak yakin akan niat baik si pemohon. Selain itu ada tidaknya jaminan mungkin juga menjadi pertimbangan dalam mengabulkan permohonan penangguhan penahanan.

Permohonan penangguhan penahanan dapat dikabulkan dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon penangguhan penahanan ada 2 (dua) syarat yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif yang dimaksud adalah adanya pertimbangan secara subjektif yang dilakukan penyidik atau penuntut umum atau hakim untuk menilai alasan pemohon terhadap penangguhan penahanan dikabulkan atau ditolak. Sedangkan syarat objektif, adanya jaminan sesuai Pasal 31 KUHAP yang menyatakan bahwa pejabat yang berwenang pada tingkat pemeriksa dapat menangguhkan penahanan.

Pada konteks melihat syarat objektivitas dan subjektivitas penangguhan penahanan. sehingga yang menjadi fokus permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana syarat objektivitas dan subjektivitas penangguhan penahanan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia dengan harapan tulisan ini dapat bermanfaat baik secara teori maupun praktis bagi khalayak luas dalam rangka melihat syarat objektivitas dan subjektivitas penangguhan penahanan.

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*normatif research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder (Seokanto dan Sri Muji, 2003, h. 15). Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini berupa penelitian deskriptif analitis. Deskriptif adalah menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain, dan maksudnya adalah untuk memberikan gambaran, menelaah, menjelaskan dan menganalisis (Soekanto, 1996, h. 63).

Sesuai jenis dan sifat penelitiannya, maka sumber data yang digunakan dalam penulisan

ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa; berupa; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kementerian Hukum dan HAM, 2004-2005, “Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana”, Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14-PW.07.03/1983. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, makalah dan artikel ilmiah yang dapat memberi penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum tersier; berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lain sebagainya dalam menemukan defenisi dari istilah-istilah dalam membahas tentang syarat objektivitas dan subjektivitas penangguhan penahanan.

Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini berupa dokumentasi yaitu pedoman yang digunakan berupa catatan atau kutipan, penelusuran literatur hukum, buku-buku dan lainnya yang bertalian dengan identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai syarat subjektivitas dan objektivitas penangguhan penahanan sesuai yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Analisa bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisa konten (*content analysis method*) yang dilakukan dengan menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan (Marzuki, 2011, h. 171).

## **PEMBAHASAN**

### **Syarat Objektif Penangguhan Penahanan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Di Indonesia**

Prosedur permohonan penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Berdasarkan syarat yang ditentukan”. Dari bunyi kalimat ini, penetapan syarat oleh instansi Kepolisian yang memberi penangguhan penahanan adalah faktor yang menjadi dasar dalam pemberian penangguhan penahanan. Permohonan penangguhan penahanan harus dimajukan oleh tersangka atau keluarganya ataupun dapat juga dimajukan oleh Penasehat Hukum tersangka dengan suatu jaminan ataupun tanpa suatu jaminan, seperti yang disebutkan sebagai berikut, “atas permintaan tersangka, penyidik dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atas tanpa jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan”.

Hak untuk memberikan dan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan atas diri seorang tersangka adalah hak dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada penyidik di persidangan pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 KUHAP, yang menyatakan penyidik atau penuntut umum atau Hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 KUHAP. Penyidik berhak dan berwenang untuk melakukan penangguhan penahanan atau pengalihan jenis penahanan terhadap tersangka, yaitu terhitung sejak saat permohonannya dikabulkan.

Setiap permohonan surat penangguhan penahanan biasanya harus diikuti dengan adanya suatu jaminan setidaknya jaminan orang atau keluarga pihak terdakwa yang menyatakan



dan menjamin bahwa selama proses pemeriksaan perkaranya, tersangka tersebut tidak akan melarikan diri dan juga tidak akan menghilangkan barang bukti.

Keberadaan dari suatu jaminan dari keluarga tersangka untuk dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan pada saat sekarang ini mutlak sangat diperlukan demi untuk menghindari agar terdakwa tidak melarikan diri, dan selain jaminan dalam bentuk orang atau keluarga dari terdakwa ini, jaminan penangguhan penahanan juga dapat dimajukan dalam bentuk jaminan uang yang disetorkan kepada kas Negara melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Setiap permohonan penangguhan penahanan terhadap tersangka yang ditahan oleh penyidik dapat dimajukan oleh tersangka sendiri, keluarga dan penasehat hukumnya dengan suatu jaminan, baik jaminan perseorangan maupun dalam bentuk jaminan uang yang disetorkan kepada kas negara. Tanpa adanya syarat yang ditetapkan terlebih dahulu, penangguhan penahanan tidak boleh diberikan.

Syarat penangguhan penahanan harus ditetapkan oleh instansi Kepolisian yang menahan, tahanan yang bersangkutan menyatakan kesediaan untuk menaati, baru kemudian instansi Kepolisian yang berwenang memberi penangguhan. Mengenai syarat apa yang harus ditetapkan instansi yang berwenang tidak dirinci dalam Pasal 31 KUHAP, penegasan dan rincian syarat yang harus ditetapkan dalam penangguhan penahanan, lebih lanjut disebutkan dalam penjelasan Pasal 31 KUHAP. Dari penjelasan itu diperoleh penegasan syarat apa yang ditetapkan instansi Kepolisian yang menahan tersangka, yaitu Wajib lapor, Tidak keluar rumah dan Tidak keluar kota.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, syarat penangguhan penahanan itu harus memuat antara lain: (Martiman Prodjohamidjojo, 1989, h. 22)

- a. Bahwa jika ada perintah akan mencabut penangguhan, tersangka atau terdakwa tidak akan menjauhkan diri daripada hal melakukan perintah penahanan kota, penahanan rumah atau penahanan Negara ;
- b. Bahwa tersangka/terdakwa, apabila ia dalam hal yang dapat ditahan menurut Pasal 21 KUHAP, mendapat hukuman penghentian kemerekaan (*vrijheidstraf*) yang lain daripada hukuman pengganti, tidak akan melarikan diri dari menjalankan hukuman itu;
- c. Bahwa tersangka/terdakwa akan berdomisili tetap di suatu alamat/tempat tinggal yang ditentukan;
- d. Lain-lain syarat yang bisa dikemukakan.

Apa yang dimaksud dengan “syarat yang ditentukan” menurut Penjelasan Pasal 31 ayat (1) KUHAP ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau keluar kota. Dengan catatan pihak penyidik, penuntut umum, ataupun hakim merasa aman bahwa dengan penangguhan penahanan dimaksudkan pelaksanaan sistem peradilan untuk perkara tersebut tidak akan terganggu. Penangguhan penahanan dapat dicabut bila tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang sudah ditentukan. Dengan demikian, untuk seseorang mendapat penangguhan penahanan, harus ada: (Melalui, <http://syaratpenangguhanpenahanan.blogspot.com/>)

- a. Permintaan dari tersangka atau terdakwa;
- b. Permintaan penangguhan penahanan ini disetujui oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan sebagaimana ditetapkan;
- c. Ada persetujuan dari tersangka/terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan

Menurut M. Yahya Harahap, salah satu perbedaan antara penangguhan penahanan dengan pembebasan dari tahanan, terletak pada 'syarat'. Faktor ini merupakan 'dasar' atau landasan pemberian penangguhan penahanan. Sedang dalam tindakan pembebasan, dilakukan "tanpa syarat", sehingga tidak merupakan faktor yang mendasari pembebasan. Menurut Yahya, penetapan syarat ini merupakan *conditio sine quanon* dalam pemberian penangguhan. Sehingga, tanpa adanya syarat yang ditetapkan lebih dulu, penangguhan penahanan tidak boleh diberikan (Yahya Harahap, 2006, h. 214).

Penangguhan penahanan tidak sama dengan pembebasan dari tahanan. Perbedaan terutama ditinjau dari segi hukum maupun alasan dan persyaratan yang mengikuti tindakan pelaksanaan penangguhan penahanan dengan pembebasan dari tahanan.

Bahwa dari segi hukum, pelaksanaan dan persyaratan (Andi Hamzah, 1986, h. 72):

- a. Pada penangguhan penahanan masih sah dan resmi berada dalam batas waktu penahanan yang dibenarkan Undang-Undang. Namun pelaksanaan penahanan diberhentikan dengan jalan mengeluarkan tahanan setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat penangguhan penahanan yang harus dipenuhi oleh tahanan atau orang lain yang bertindak menjamin penangguhan.
- b. Sedangkan pada pembebasan dari tahanan harus berdasar ketentuan Undang-Undang. Tanpa dipenuhi unsur-unsur yang ditetapkan Undang-Undang, pembebasan dari tahanan tidak dapat dilakukan. Dalam hal oleh karena pemeriksaan telah selesai sehingga tidak diperlukan penahanan, oleh karena penahanan yang dilakukan tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang maupun karena batas waktu penahanan yang dikenakan sudah habis, sehingga tahanan harus dibebaskan demi hukum. Bisa juga oleh karena lamanya penahanan yang dijalani sudah sesuai dengan hukuman pidana yang dijatuhkan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Disamping itu, dari segi pelaksanaan pembebasan tahanan, dilakukan tanpa syarat jaminan.

Menurut M. Yahya Harahap (Yahya Harahap, 2006, h. 214), terjadinya penangguhan penahanan mirip perjanjian dalam hukum perdata. Orang yang ditahan berjanji untuk mematuhi syarat-syarat dan memenuhi janji yang ditentukan oleh instansi yang menahan (*prestasi*). Pihak yang menahan memberikan imbalan (*tegen prestasi*) berupa pengeluaran dari tahanan. Masa penangguhan penahanan itu tidak termasuk masa status tahanan, oleh karena itu tidak dipotongkan dalam hukuman yang dijatuhkan kemudian. Terhadap tersangka/terdakwa yang ditangguhkan penahanan ditentukan syarat-syarat sebagai berikut: (1) wajib lapor; (2) tidak boleh keluar rumah; atau (3) tidak boleh keluar kota. Penangguhan penahanan sewaktu-waktu dapat dicabut (*revoke*) oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau oleh Hakim karena jabatannya, yaitu apabila tersangka/terdakwa melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan. (Pasal 31 ayat

(2) KUHAP).

Menurut Pasal 31 ayat (1) KUHAP penangguhan penahanan dapat terjadi apabila:

- a. Ada permintaan dari tersangka atau terdakwa (atau yang mewakili) kepada instansi yang menahan.
- b. Permintaan itu disetujui oleh instansi yang berwenang dengan menetapkan syarat dan jaminan.
- c. Ada persetujuan dari tahanan untuk memenuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan.

Adapun kriteria yang digunakan pejabat berwenang dalam menetapkan syarat penangguhan penahanan dengan jaminan uang didasarkan atas pertimbangan:

- a. Berat ringannya tindak pidana yang dilakukan terdakwa, disini biasanya penyidik dan/atau pejabat berwenang akan membedakan tindak pidana berdasarkan sifat yang dilakukan tindak pidana, bila tindak pidana dilakukan dengan sengaja maka uang jaminan yang ditetapkan oleh penyidik dan/atau pejabat berwenang akan tinggi, tetapi bila tindak pidana tersebut dilakukan karena kealpaan, seperti Pasal 359 sampai Pasal 361 KUHAP, biasanya tanpa uang jaminan.
- b. Kemampuan ekonomi dari terdakwa atau penjamin, tetapi mungkin saja seorang terdakwa yang kemampuan ekonominya kurang, uang jaminan yang ditetapkan oleh penyidik dan/atau pejabat berwenang diperbesar kemampuannya, hal ini disebabkan karena terdakwa seorang pejahat kambuhan atau residivis sehingga dikhawatirkan masih akan mengulang perbuatannya lagi.

### **Wajib Laporan**

Salah satu syarat penangguhan penahanan yang diatur dalam Pasal 31 KUHAP yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ‘syarat yang ditentukan’ ialah wajib lapor. Wajib lapor harus dilakukan seorang tersangka/terdakwa yang ditangguhkan penahanannya. Lebih lanjut juga dijelaskan bahwa masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka/terdakwa tidak termasuk masa status tahanan. Contohnya adalah dengan membebaskan kepada tahanan untuk ‘melapor’ setiap hari, satu kali dalam setiap tiga hari atau satu kali seminggu, dan sebagainya (Melalui, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasa/lt517a33da060fc/aturan-jangka-waktu-pelaksanaan-wajib-lapor>).

Jangka waktu pelaksanaan wajib lapor terhadap seorang tersangka/terdakwa akan disesuaikan dengan proses penangguhan penahanan yang ada. Sejalan dengan penangguhan penahanan, seorang tersangka/terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada saat masa tahanan yang sah dan resmi sedang berjalan (Yahya Harahap, 2006, h. 213).

Bahwa dengan kata lain, dalam penangguhan, suatu penahanan masih sah dan resmi serta masih berada dalam batas waktu penahanan yang dibenarkan undang-undang. Namun, pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tahanan setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat penangguhan yang harus dipenuhi oleh tahanan atau orang lain yang bertindak menjamin penangguhan. Tentunya penangguhan ini akan diikuti dengan



keharusan wajib lapor oleh tersangka selama dalam masa penahanan pada suatu instansi tersebut berlangsung.

Menurut M. Yahya Harahap (2006), kewenangan menanggukkan penahanan dengan sendirinya tanggal (lepas) apabila tahanan sudah beralih menjadi tanggung jawab yuridis ke instansi yang lain. Penyidik hanya berwenang menanggukkan penahanan, selama tahanan berada dalam tanggung jawab yuridisnya. Jika tanggung jawab yuridis atas penahanan sudah beralih ke tangan penuntut umum, tanggal kewenangan penyidik, terhitung sejak saat terjadi peralihan penahanan kepada instansi penuntut umum, dan seterusnya (h. 214).

### **Tidak Keluar Rumah Atau Keluar Kota**

Berbeda dengan HIR yang hanya mengenal satu jenis penahanan, yaitu penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau penjara, KUHAP mengenal 3 (tiga) jenis penahanan, yang dapat dibedakan dari persyaratan atau penempatan Tersangka/Terdakwa ditahan.

Adapun jenis-jenis penahanan itu adalah:

(a) Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan). Di mana tersangka atau terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan); (b) Penahanan Rumah. Dilaksanakan di rumah tempat tinggal Tersangka/Terdakwa, dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan; (c) dan Penahanan Kota. Dilaksanakan di kota tempat tinggal/tempat kediaman Tersangka/Terdakwa untuk melapor diri pada waktu yang ditentukan. (Pasal 22 ayat (1) KUHAP).

Selama Rumah Tahanan Negara (Rutan) belum ada, maka penahanan dapat dilaksanakan di Kepolisian, Kejaksaan atau di Lembaga Pemasasyarakatan. Setelah Tersangka/Terdakwa atau kelak dijatuhi hukuman pidana, maka masa penahanan itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Untuk penahanan Rutan, pengurangannya dihitung seluruhnya sesuai jumlah hari yang dijalani dalam tahanan. Untuk Penahanan kota pengurangannya dihitung 1/5 (seperlima) dari jumlah lamanya tahanan kota itu. Sedangkan untuk penahanan rumah, pengurangan dihitung 1/3 (sepertiga) dari jumlah lamanya waktu penahanan rumah (Pasal 22 ayat 5 KUHAP). Perbedaan implikasi ini harus diperhatikan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim bila akan melakukan pengalihan jenis tahanan sesuai Pasal 23 KUHAP. Jangan sampai tersangka yang baru dilakukan penahanan kota selama 4 (empat) atau 3 (tiga) hari kemudian dialihkan menjadi tahanan rumah atau tahanan rutan.

Syarat yang dapat ditetapkan dalam pemberian penanggukan penahanan. Membebaskan kepada tahanan untuk melapor setiap hari, satu kali dalam setiap hari atau satu kali seminggu dan sebagainya. Atau pembebanan syarat berupa tidak keluar rumah maupun tidak keluar kota. Syarat itu dapat sekaligus ditetapkan dalam pemberian penanggukan. Instansi yang menahan dapat memilih salah syarat tetapi dapat juga dua syarat. Yang paling logis hanya dua syarat, yakni syarat wajib lapor ditambah salah satu syarat yang lain. Misalnya syarat wajib lapor dengan syarat tidak keluar rumah atau tidak keluar kota, karena kalau sudah ditetapkan syarat wajib lapor dengan tidak keluar rumah, kurang logis untuk menetapkan syarat tidak keluar kota.

Keluar saja sudah tidak boleh, dengan sendirinya keluar kotapun tidak mungkin. Jadi kurang masuk akal jika sekaligus ketiganya ditetapkan sebagai syarat.

## **Syarat Subjektif Penangguhan Penahanan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) di Indonesia**

### **Jaminan Untuk Penangguhan Penahanan**

Sebagaimana telah dikemukakan dalam Pasal 31 ayat 1 KUHP, penangguhan penahanan dapat diberikan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang. Ini berarti, unsur jaminan bukan merupakan *condition sine quanon*, seperti halnya syarat penangguhan. Penetapan jaminan ini bersifat ‘fakultatif’, terserah kepada pendapat dan penilai pejabat yang menahan untuk menentukan besar kecilnya atau tanpa jaminan sama sekali.

Menurut M.Yahya Harahap berpendapat bahwa penetapan jaminan dalam penangguhan penahanan tidak mutlak. Tanpa jaminan tindakan pemberian penangguhan penahanan tetap sah menurut hukum. Namun, agar syarat penangguhan penahanan benar-benar ditaati, ada baiknya penangguhan dibarengi dengan penetapan jaminan. Cara yang demikianlah yang lebih dapat dipertanggung jawabkan demi upaya memperkecil tahanan melarikan diri (Yahya Harahap, 2006, h. 164). Penangguhan penahanan dapat diberikan dengan jaminan uang, jaminan orang, atau tanpa jaminan sama sekali.

### **Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Uang**

Dalam perkara tindak pidana, bila memang perlu diberikan penangguhan penahanan, sebaiknya disyaratkan adanya jaminan berupa uang senilai kerugian yang diderita oleh negara. Hal ini sejalan dengan semangat Pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI tentang pemberian izin kepada tersangka atau terdakwa yang akan berobat keluar negeri. Dalam penjelasan Pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 disebutkan bahwa selain rekomendasi dari dokter untuk berobat ke luar negeri, juga disyaratkan adanya jaminan tersangka atau terdakwa atau keluarganya berupa uang sejumlah kerugian negara yang diduga dilakukan oleh tersangka atau terdakwa.

Apabila tersangka atau terdakwa tidak kembali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, uang jaminan itu menjadi milik negara”. Adanya jaminan uang sejumlah nilai kerugian negara sebagai syarat disetujuinya permohonan penangguhan penahanan, merupakan upaya untuk mengembalikan dampak akibat terjadinya perbuatan pidana.

Tata cara pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan tidak diatur dalam KUHP, tetapi diatur dalam Bab X, Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHP serta angka 8 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03/ 1983 tanggal 10 Desember 1983.

Tata cara penangguhan dengan jaminan uang berdasarkan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pejabat yang menahan menentukan besarnya uang jaminan.

Berdasarkan penetapan ini pemohon menyetorkan uang jaminan kepada kepaniteraan

Pengadilan Negeri. Bukti setoran ditunjukkan kepada pejabat yang menahan. Berdasarkan bukti setoran itu, pejabat yang menahan mengeluarkan surat perintah atau penetapan penangguhan penahanan.

- 2) Uang jaminan tersebut pada dasarnya merupakan milik pemohon. Uang itu baru menjadi milik negara apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat 3 (tiga) bulan tidak ditemukan. Peralihan uang jaminan dilakukan dengan penetapan pengadilan yang sekaligus memerintahkan panitera untuk menyetorkan uang itu ke kas negara.
- 3) Uang jaminan akan kembali kepada pemohon, apabila penangguhan penahanan dicabut kembali (*revoke*) atau sudah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, baik itu putusan bebas maupun putusan yang menghukum terdakwa. Dengan dipidananya terdakwa berarti statusnya berubah menjadi terpidana sehingga ia harus menjalani hukuman.

### **Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Orang**

Jaminan penangguhan penahanan berupa orang pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian dimana seseorang menyediakan diri dengan suka rela sebagai jaminan. Dalam hal penangguhan penahanan dengan jaminan orang, maka yang menjadi penjamin dalam hal ini bisa penasihat hukumnya, keluarganya, atau orang lain yang tidak mempunyai ikatan apapun dengan tahanan. Tapi sebaiknya adalah keluarga dekat dari tersangka/terdakwa sendiri, seperti: orang tua, anak, isteri, suami dan lain-lain. Hal ini dilakukan guna menghindarkan diri dari ancaman Pasal 211 KUHP, apabila kemudian ternyata tersangka dan/atau terdakwa melarikan diri (Pasal 221 ayat 2 KUHP). Demikian juga penasihat hukum dari tersangka/terdakwa hendaknya tidak menjadi penjamin, karena ia tidak kebal terhadap ketentuan asal 221 KUHP itu, dan pula demi menjaga netralitas Penasihat Hukum itu sendiri.

Penjamin memberi 'pernyataan' dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa dia 'bersedia' bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul apabila tahanan melarikan diri. Tata cara pelaksanaan jaminan penangguhan penahanan berupa orang diatur dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dan angka 8 huruf c, f dan j Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03/1983, yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam perjanjian penangguhan harus disebutkan secara jelas identitas orang yang menjamin.
- 2) Dalam perjanjian itu pejabat yang menahan menetapkan besarnya uang tanggungan yang harus ditanggung oleh penjamin dan disetorkan ke kas negara bila tersangka atau tahanan melarikan diri.
- 3) Setelah ada surat jaminan dan si penjamin, barulah dikeluarkan surat perintah atau surat penetapan penangguhan penahanan.
- 4) Uang tanggungan wajib disetorkan ke kas negara oleh si penjamin melalui panitera pengadilan, bila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak ditemukan.

Dalam hal jaminan adalah orang, maka apabila tersangka/terdakwa melarikan diri, maka

setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak dapat ditangkap kembali, penjamin wajib membayar sejumlah uang yang ditetapkan itu. Penyetoran uang tanggungan ke kas negara dapat dilakukan tanpa penetapan pengadilan, bila penjamin tidak mau menyetorkan uang tanggungan, maka pengadilan mengeluarkan penetapan yang isinya perintah kepada juru sita untuk melakukan 'sita eksekusi' (*eksekutorial beslag*) terhadap barang milik penjamin untuk dilelang menurut tata cara hukum acara perdata dan hasil lelangnya disetorkan ke kas negara melalui Panitera Pengadilan Negeri sebesar uang tanggungan. Bila hasil lelang lebih dari yang dibutuhkan, kelebihannya harus dikembalikan kepada penjamin dan bila masih kurang akan dilakukan sita kembali sampai uang tanggungan lunas. Bila harta si penjamin habis maka kekurangan uang tanggungan itu menjadi hutang si penjamin dan kapan saja si penjamin punya kekayaan akan dilakukan sita kembali sampai semua uang tanggungan tercukupi (Pasal 35 ayat 3 PP No. 27 Tahun 1983).

### **Peralihan Tahap Pemeriksaan dan Kelanjutan Penangguhan Penahanan**

Penangguhan penahanan dapat diberikan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim sesuai tingkat pemeriksaan yang menjadi kewenangan masing-masing pejabat. Lalu bagaimanakah nasib penangguhan penahanan bila kewenangan untuk menahan sudah beralih dari pejabat yang satu ke pejabat yang lain karena peralihan tahap pemeriksaan, misalnya dari tahap penyidikan ke penuntutan atau dari tahap penuntutan ke tahap pemeriksaan di persidangan. Hal ini diatur dalam angka 8 huruf g, dan h Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03/1983 yang memberikan petunjuk sebagai berikut:

- 1) Agar penyidik berkonsultasi dengan penuntut umum
- 2) Penuntut umum meminta kepada Ketua PN agar penangguhan dilanjutkan
- 3) Sementara kelanjutan penangguhan penahanan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi dan dari Pengadilan Tinggi ke Mahkamah Agung belum ada petunjuk pelaksanaan yang mengaturnya.

### **Penangguhan Tanpa Jaminan Sama Sekali**

Terjadi penangguhan tanpa jaminan sama sekali biasanya dikarenakan perkara yang dituduhkan pada tersangka/terdakwa masih abu-abu atau belum jelas. Karenanya pihak penyidik, penyidik, atau penuntut umum masih dalam rangka berusaha untuk mencari pembuktian agar punya alasan hukum untuk penahanan. Penangguhan penahanan tanpa jaminan terjadi pula terhadap suatu kejadian dimana penegak hukum ternyata mengalami kekeliruan dalam hal menentukan terpidana. Penangguhan penahanan disini adalah dengan latar belakang pertimbangan untuk segera melepaskan penderitaan orang yang mejalani hukuman tanpa kesalahan atau korban kekeliruan pemidanaan dari penderitaan hukuman tanpa sebab yang dibenarkan oleh hukum.

Senada dengan uraian di atas, M. Yahya Harahap (Yahya Harahap, 2006, h. 216-217) mengatakan secara konkret penangguhan penahanan adalah sama dengan pengalihan jenis penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 KUHAP. Seharusnya penjelasan Pasal 31 ayat (1) KUHAP tidak memasukkan syarat *tidak boleh keluar rumah* atau *keluar kota*.

Syarat yang benar-benar murni dan konsekuen dalam penangguhan penahanan hanyalah syarat pertama, yakni 'wajib lapor'. Pembebanan syarat tidak boleh keluar rumah atau keluar kota bertentangan dengan jenis penahanan yang dirinci dalam Pasal 22 ayat 1 KUHAP dan sekaligus merupakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa, bahwa masa penangguhan penahanan tidak termasuk masa status tahanan.

## **KEIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Syarat penangguhan penahanan di Indonesia adalah tersangka harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 31 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu syarat objektivitas meliputi wajib lapor, tidak keluar rumah dan/atau tidak keluar kota dan syarat subjektivitas meliputi pertimbangan pejabat institusi meminta jaminan uang dan/atau jaminan orang. Pengaturan pelaksanaan penangguhan penahanan di wilayah hukum kepolisian Resor Pematang Siantar adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP

### **Saran**

Bahwa sudah saatnya di Indonesia menerapkan penangguhan penahanan bagi dengan tidak dengan sistem yang berbelit dengan arti kata syarat yang jelas dan tidak membingungkan. Penangguhan penahanan adalah suatu yang legal menurut hukum di Indonesia akan tetapi pada faktanya penerapannya sangatlah sulit dan hampir sangat berat untuk dilaksanakan. Jaminan adalah suatu syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan penangguhan ini dan sudah seharusnya dilaksanakan seperti contoh jaminan dalam bentuk uang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Hamid, H.Hamrat dan Harun M. Husein. (1991). *Pembahasan Permasalahan KUHAP di Bidang Penyidikan*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. (1986). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya. (1985). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid Pertama*, cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Pustaka Kartini.
- Ini Alasan PN Bengkalis Soal Penangguhan Penahanan Bos PT NSP* (2019). Diakses pada tanggal 17 Desember 2018 melalui [www.metroterkini.com](http://www.metroterkini.com)
- Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14-PW.07.03/1983
- Lawrence M. Friedman. (1969). *The Legal System: A Sosial Science Perspektif*. New York: Russel Soge Foundation..
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Prodjohamidjojo, Martiman. (1989). *Penangkapan dan Penahanan (Seri Pemerataan Keadilan)*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sari, Ratna. (1995). *Penyidikan dan Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana*. Medan: Penerbit Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Subekti. (1994). *Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutarto, Suryono. (1995). *Hukum Acara Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Setelah Amandemen Keempat Tahun 2002. Bandung: Penerbit Pustaka Setia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Wahab, Solihin Abdul. (2001). *Analisis Kebijakan. dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yustinus Wijaya Kusuma. (2018). *Sejumlah Pihak Minta Kasus Florence Dicabut*. Diakses pada tanggal 17 Desember 2018 melalui [www.kompas.com](http://www.kompas.com).